PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Ketiga yang disusun sebagai penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Sehingga Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 diharapkan dapat mengaselerasi program atau kegiatan strategis di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan kegiatan unggulan Pemrintah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun melalui umpan-balik dan masukan serta usulan dari Bidang/ Balai/ UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan cara memintakan bahan-bahan dan atau informasi program kerja/kegiatan yang disulkan secara tertulis dilengkapi dengan data dukung berupa proposal, smart planning, dan data dukung lainnya.

Berdasarkan usulan dari Bidang/ Balai/ UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan proses inputing melalui rkpdjabaronline oleh Tim yang telah dilatih oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.

Idealnya, sebuah rencana kerja yang dibuat merupakan saduran dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang dibuat/disusun oleh Bidang/ Balai/ UPTD terkait di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dalam setiap Bidang/ Balai/ UPTD dan seksi memiliki tugas menyusun program kerja Bidang/ Balai/ UPTD atau seksi. Hal ini merupakan sebuah kelaziman dan kesemestian organisasi sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang utuh, berkesinambungan dan berstruktur yang mengalir secara *bottom-up*, dan bisa juga *top-down*, sebagai perwujudan perencanaan partisipatif.

Kegiatan-kegiatan yang diemban dan diamanahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesungguhnya lebih banyak merupakan kegiatan "konvensional" yang cenderung tetap dari tahun ke tahun, namun dalam Rencana Kerja Tahun 2016 ini lebih tegas terukur berdasarkan indikator kinerja program/kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 – 2018. Kecuali untuk kegiatan strategis merupakan tindak lanjut dari kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta terdapat usulan kegiatan baru yang merupakan konsekuensi dari penetapan indikator kinerja program/ kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 – 2018.

Fungsi-fungsi yang diemban organisasi seringkali tak dapat dilaksanakan atau karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2013 — 2018 tidak tercapai karena dalam penyusunan program kegiatan setiap tahunnya selalu mendapatkan pagu yang sering kali menjadi kendala karena adanya berbagai keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/dana/anggaran yang dimiliki/ dikelola Pemerintah Daerah.

Sementara ini, dalam penyusunan anggaran belanja program/kegiatan melalui pendekatan sistem plafon ("celling") telah turut menyulitkan satuan-satuan organisasi menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya, oleh sebab tantangan ke depan dituntut lebih banyak kreatifitas dalam upaya melaksanakan TUPOKSI yang berujung pada pelayanan masyarakat dalam muwujudkan transportasi yang dicita-citakan bersama.

Selain itu, sebagaimana diketahui, penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016 ini dilaksanakan pada masa transisi kepemimpinan Nasional, sehingga dokumen perencanaan nasional khususnya yang berkaitan perencanaan Tahun 2016 seperti Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019 masih dalam tahap penyusunan.

Demi memudahkan pemaknaan, penyusunan rencana kerja ini akhirnya dibuat dengan lebih banyak memanfaatkan tupoksi organisasi, disamping berbagai data sekunder yang tersedia, dan juga melalui literatur-literatur yang mendukung pengayaan substansi rencana kerja ini.

Selain itu dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat penyesuaian Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang ada di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selanjutnya karena Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, agar Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, perlu segera penyesuaian peraturan perundangan yang mengatur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi yang telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini penting agar perangkat daerah melaksanakan program/ kegiatan yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketepatan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan rencana kerja tahun 2016 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu demi untuk menyempurnakan penyusunan program kegiatan tahun berikutnya, maka kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang konstruktif demi penyempurnaannya dan semoga bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan penyusunan Rencana Kerja.